



**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2016



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);
41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);

42. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
43. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
44. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 19);
46. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 8 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, Perusahaan Daerah Percetakan, Dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 46);
47. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 9);
48. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.888.502.644.000,- bertambah sejumlah Rp.136.051.725.000,- sehingga menjadi Rp.1.024.554.369.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp. 818.197.644.000,- | |
| b. Bertambah | <u>Rp. 4.979.631.000,-</u> | |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | Rp. 823.177.275.000,- |

(2) Belanja Daerah

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 881.415.644.000,- | |
| b. Bertambah | <u>Rp. 136.051.725.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | | <u>Rp.1.017.467.369.000,-</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | | Rp. (194.290.094.000,-) |

(3) Pembiayaan Daerah

| | | |
|--|------------------------------|----------------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. 70.305.000.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 131.072.094.000,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 201.377.094.000,- |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp. 7.087.000.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | <u>Rp. 7.087.000.000,-</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | | Rp. 194.290.094.000,- |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | | Rp. 0,- |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 178.121.571.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 19.343.907.000,-</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp. 197.465.478.000,- |
| b. Dana perimbangan | | |
| 1) Semula | Rp. 613.654.914.000,- | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (57.553.795.000,-)</u> | |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | | Rp. 556.101.119.000,- |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | |
| 1) Semula | Rp. 26.421.159.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 43.189.519.000,-</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 69.610.678.000,- |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

| | | | |
|--|-----|-----------------------------|-------------------|
| a. Pajak daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 23.587.802.000,- | |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. 1.161.070.000,-</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. | | 24.748.872.000,- |
| b. Retribusi daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 5.553.669.000,- | |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. 448.087.000,-</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. | | 6.001.756.000,- |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 6.294.110.000,- | |
| 2) Berkurang | | <u>Rp. (112.350.000,-)</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | | 6.181.760.000,- |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 142.685.990.000,- | |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. 17.847.100.000,-</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | | 160.533.090.000,- |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

| | | | |
|--|-----|-------------------------------|-------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak | | | |
| 1) Semula | Rp. | 24.676.825.000,- | |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. 4.340.725.000,-</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. | | 29.017.550.000,- |
| b. Dana Alokasi Umum | | | |
| 1) Semula | Rp. | 447.909.575.000,- | |
| 2) Berkurang | | <u>Rp. (32.440.163.000,-)</u> | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. | | 415.469.412.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | | | |
| 1) Semula | Rp. | 141.068.514.000,- | |
| 2) Berkurang | | <u>Rp. (29.454.357.000,-)</u> | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. | | 111.614.157.000,- |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

| | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------|---|
| a. Hibah | | | |
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | Rp. | | - |
| b. Dana darurat | | | |
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp. | | - |

- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 26.421.159.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>29.003.024.000,-</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. | | 55.424.183.000,- |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | | | |
|--|-----|----------|---|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp. | | - |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>14.186.495.000,-</u> | |
| Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. | | 14.186.495.000,- |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|---|-----|------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 427.380.021.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>4.968.717.000,-</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp. | | 432.348.738.000,- |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|---|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 454.035.623.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>131.083.008.000,-</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp. | | 585.118.631.000,- |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 382.867.283.000,- | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(6.044.656.000,-)</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | | 376.822.627.000,- |
- b. Belanja bunga
- | | | | |
|--|-----|----------|---|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. | | - |
- c. Belanja subsidi
- | | | | |
|--|-----|----------|---|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. | | - |
- d. Belanja hibah
- | | | | |
|--|-----|------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.373.140.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>2.225.256.000,-</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. | | 3.598.396.000,- |

| | | | |
|---|-----|------------------------|------------------|
| e. Belanja bantuan sosial | | | |
| 1) Semula | Rp. | 2.001.634.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>1.789.880.000,-</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. | | 3.791.514.000,- |
| f. Belanja bagi hasil | | | |
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | | - |
| g. Belanja bantuan keuangan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 560.703.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>81.127.000,-</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. | | 641.830.000,- |
| h. Belanja tidak terduga | | | |
| 1) Semula | Rp. | 40.577.261.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>6.917.110.000,-</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | | 47.494.371.000,- |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

| | | | |
|--|-----|-------------------------|-------------------|
| a. Belanja pegawai | | | |
| 1) Semula | Rp. | 44.005.772.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>504.477.000,-</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | | 44.510.249.000,- |
| b. Belanja barang dan jasa | | | |
| 1) Semula | Rp. | 245.342.757.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>48.756.951.000,-</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | | 294.099.708.000,- |
| c. Belanja modal | | | |
| 1) Semula | Rp. | 164.687.094.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>81.821.580.000,-</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | | 246.508.674.000,- |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

| | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------|
| a. Penerimaan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 70.305.000.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>131.072.094.000,-</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. | | 201.377.094.000,- |
| b. Pengeluaran | | | |
| 1) Semula | Rp. | 7.087.000.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,-</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. | | 7.087.000.000,- |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

| | | |
|--|------------------------------|--|
| 1) Semula | Rp. 70.155.000.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 131.072.094.000,-</u> | |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp. 201.227.094.000,- | |

b. Pencairan dana cadangan

| | | |
|--|------------|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | - |

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

| | | |
|--|------------|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | - |

d. Penerimaan pinjaman daerah

| | | |
|---|------------|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. | - |

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

| | | |
|--|------------|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp. | - |

f. Penerimaan piutang daerah

| | | |
|--|------------|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp. | - |

g. Penerimaan dana bergulir

| | | |
|---|-------------------|---|
| 1) Semula | Rp. 150.000.000,- | |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah penerimaan dana bergulir setelah perubahan | Rp. 150.000.000,- | |

h. Penerimaan hasil penarikan

| | | |
|---|------------|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah penerimaan hasil penarikan setelah perubahan | Rp. | - |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

| | | | |
|--|-----|----------|---|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp. | | - |

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

| | | | |
|---|-----|-----------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.087.000.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | Rp. | | 7.087.000.000,- |

c. Pembayaran pokok utang

| | | | |
|--|-----|----------|---|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp. | | - |

d. Pemberian pinjaman daerah

| | | | |
|--|-----|----------|---|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan | Rp. | | - |

e. Pemberian dana bergulir

| | | | |
|--|-----|----------|---|
| 1) Semula | Rp. | - | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah pemberian dana bergulir setelah perubahan | Rp. | | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja / pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 12 Oktober 2016

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(8/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ARIEF SANJAYA, SH, MH
Pembina
NIP. 19631204 198603 1 009